

## PEMBUKTIAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN PEREMPUAN DENGAN KEKERASAN DAN ANCAMAN

Juri Fransiska<sup>1\*</sup>, Didik Suhariyanto<sup>2</sup>, Puguh Aji Hari Setiawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

\*Email: yurimerdeka17@gmail.com

### Abstract

*The crime of rape committed with violence or threats of violence requires careful evidentiary assessment because the judge's conviction must rest on lawful evidence that is sufficient in quantity and quality. This article examines how judges should assess proof in rape cases and how the demand for justice should guide that assessment, especially in relation to the evidentiary value of visum et repertum and psychiatric examination of victims. Using normative juridical research supported by case analysis, the article reviews the legal framework of rape under the Criminal Code and evaluates Decision Number 42/PID/2017/PT.BJM of the Banjarmasin High Court. The study finds that the decision gave inadequate weight to critical evidence and interpreted violence too narrowly, thereby weakening protection for victims. The article argues that judges should adopt a more progressive and victim-sensitive approach to proof in order to realize substantive justice in sexual violence cases.*

**Keywords:** Judicial Proof; Rape; Violence; Threats of Violence; Visum et Repertum

### Abstrak

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menuntut penilaian pembuktian yang cermat karena keyakinan hakim harus dibangun di atas alat bukti yang sah dan memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Artikel ini mengkaji bagaimana hakim seharusnya menilai pembuktian dalam perkara perkosaan dan bagaimana tuntutan keadilan harus membimbing penilaian tersebut, khususnya terkait nilai pembuktian *visum et repertum* dan pemeriksaan psikiatrik terhadap korban. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung analisis kasus, artikel ini menelaah kerangka hukum perkosaan dalam KUHP dan mengevaluasi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PID/2017/PT.BJM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memberi bobot yang tidak memadai terhadap bukti penting dan menafsirkan unsur kekerasan secara terlalu sempit sehingga memperlemah perlindungan bagi korban. Artikel ini berpendapat bahwa hakim perlu menggunakan pendekatan pembuktian yang lebih progresif dan berperspektif korban guna mewujudkan keadilan substantif dalam perkara kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** Pembuktian Hakim; Perkosaan; Kekerasan; Ancaman Kekerasan; Visum et Repertum

### 1. Pendahuluan

Salah satu kejahatan yang paling sering menempatkan perempuan sebagai korban adalah perkosaan. Tindak pidana ini bukan sekadar pelanggaran terhadap kesusilaan, tetapi juga serangan terhadap tubuh, martabat, kebebasan, dan rasa aman korban. Perkosaan sering kali meninggalkan dampak yang jauh lebih luas daripada luka fisik, karena korban juga

dapat mengalami trauma psikis, stigma sosial, dan ketakutan berkepanjangan.

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, perkosaan diatur terutama dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rumusan pasal ini menekankan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh di luar perkawinan. Dalam praktik, titik paling sulit dalam perkara perkosaan justru terletak pada pembuktian unsur kekerasan, ancaman kekerasan, dan hubungan antara tindakan pelaku dengan keadaan korban. Kesulitan ini sering bertambah ketika laporan terlambat diajukan, bukti fisik tidak lagi tampak jelas, atau penegak hukum menggunakan tafsir yang sempit terhadap pengalaman korban.

Pembuktian yang tidak sensitif terhadap karakter khusus kejahatan seksual berpotensi menghasilkan putusan yang justru mengabaikan substansi ketidakadilan yang dialami korban. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara perkosaan tidak dapat didekati hanya dengan logika formal semata, melainkan juga harus memperhatikan sifat delik, posisi rentan korban, serta arti penting alat bukti seperti *visum et repertum* dan pemeriksaan kejiwaan korban.

Tulisan ini menggunakan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PID/2017/PT.BJM sebagai titik analisis. Putusan tersebut relevan karena memperlihatkan bagaimana hakim menilai alat bukti dalam perkara perkosaan dan bagaimana penilaian tersebut berpengaruh langsung terhadap rasa keadilan bagi korban. Kajian ini penting untuk menegaskan bahwa pembuktian hakim dalam perkara perkosaan harus diarahkan pada perlindungan yang lebih kuat terhadap korban tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum acara pidana.

## 2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana pembuktian hakim dalam tindak pidana perkosaan perempuan dengan kekerasan dan ancaman. Kedua, bagaimana penegakan keadilan oleh hakim dalam pembuktian terhadap tindak pidana perkosaan perempuan dengan kekerasan dan ancaman.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung dengan analisis kasus. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan hukum acara pidana, dan putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas tindak pidana perkosaan, perlindungan korban, serta teori pembuktian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk melihat konstruksi delik perkosaan dan standar pembuktian yang berlaku, sedangkan pendekatan kasus dipakai untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 42/PID/2017/PT.BJM. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menilai hubungan antara norma hukum, alat bukti, dan tuntutan keadilan bagi korban.

## 4. Pembahasan

### 4.1 Pembuktian Hakim dalam Tindak Pidana Perkosaan

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Prinsip ini menegaskan bahwa pembuktian tidak cukup berhenti pada keberadaan alat bukti secara formal, melainkan harus disertai penilaian yang rasional dan bertanggung jawab oleh hakim.

Dalam perkara perkosaan, pembuktian mempunyai karakter yang khas. Kejadian ini sering terjadi tanpa saksi langsung selain korban dan pelaku. Akibatnya, pembuktian sangat bergantung pada konsistensi keterangan korban, hubungan antarbukti, serta bukti ilmiah seperti *visum et repertum*. Oleh sebab itu, hakim harus memahami bahwa tidak semua kekerasan dalam perkosaan selalu meninggalkan luka fisik yang mudah dikenali, terlebih apabila pemeriksaan dilakukan setelah rentang waktu tertentu.

Pasal 285 KUHP memang menekankan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi unsur tersebut tidak sepatutnya dimaknai secara terlalu sempit hanya sebagai luka fisik yang kasatmata. Kekerasan dalam perkara perkosaan dapat pula tampil dalam bentuk dominasi, pemaksaan psikis, ketakutan yang ditimbulkan oleh pelaku, atau ketidakberdayaan korban dalam situasi tertentu. Karena itu, pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh dengan membaca keseluruhan rangkaian peristiwa, bukan dengan memisahkan bukti secara kaku.

### 4.2 Nilai Pembuktian *Visum et Repertum*

*Visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti surat yang penting dalam perkara perkosaan. Dokumen ini tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi menguatkan fakta bahwa telah terjadi persetubuhan, kekerasan, atau akibat fisik tertentu terhadap korban. Dalam perkara perkosaan, *visum et repertum* sering menjadi jembatan antara pengalaman korban dengan pembacaan objektif atas keadaan tubuh korban oleh tenaga medis.

Namun demikian, nilai *visum et repertum* tidak boleh dinilai secara mekanis. Ke-tiadaan luka tertentu tidak serta-merta berarti tidak ada perkosaan. Dalam banyak kasus, keadaan tubuh korban dapat berubah karena jeda waktu pelaporan, upaya korban membersihkan diri, atau sifat kekerasan yang tidak selalu menghasilkan luka permanen. Oleh sebab itu, hakim harus membaca *visum et repertum* secara kontekstual bersama keterangan korban, keterangan ahli, dan fakta lain yang muncul di persidangan.

Selain *visum et repertum* fisik, pemeriksaan psikiatrik atau psikologis korban juga memiliki arti penting. Dampak traumatis dari kekerasan seksual merupakan bagian dari akibat nyata yang dialami korban. Apabila hasil pemeriksaan kejiwaan menjelaskan adanya trauma yang selaras dengan peristiwa yang didalilkan, maka hasil tersebut seharusnya diposisikan sebagai bagian yang relevan dalam keseluruhan konstruksi pembuktian.

### 4.3 Analisis Putusan Nomor 42/PID/2017/PT.BJM

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PID/2017/PT.BJM menjadi sorotan karena pertimbangan hakim dinilai terlalu menekankan aspek-aspek tertentu dari alat bukti sambil mengesampingkan bukti lain yang justru signifikan untuk mengungkap kebenaran materiil. Dari sumber artikel, terlihat bahwa majelis hakim lebih berfokus pada aspek tanggal dan jarak waktu pemeriksaan *visum et repertum*, serta menilai unsur kekerasan secara terbatas.

Pendekatan seperti ini menimbulkan persoalan serius. Jika hakim hanya mencari luka fisik yang langsung dan segera tampak, maka pengalaman korban yang secara psikis dipaksa, diintimidasi, atau dibungkam justru kehilangan tempat dalam proses pembuktian. Dalam perkara perkosaan, ukuran keadilan tidak dapat dibatasi pada ada atau tidak adanya luka yang terlihat secara kasatmata, karena inti persoalan justru terletak pada dilanggarnya kebebasan seksual dan integritas tubuh korban.

Sumber artikel juga menunjukkan bahwa terdapat alat bukti lain yang semestinya dinilai lebih cermat, termasuk pemeriksaan psikiatrik korban. Ketika bukti tersebut menjelaskan kondisi kejiwaan yang konsisten dengan pengalaman kekerasan seksual, maka mengesampingkannya tanpa pertimbangan yang memadai dapat mengurangi kualitas putusan. Dalam hal ini, hakim seharusnya menimbang semua bukti secara utuh, bukan hanya bagian yang mendukung keraguan terhadap peristiwa pidana.

Putusan tersebut memperlihatkan keterbatasan penegakan hukum yang terlalu prosedural. Hakim memang wajib berhati-hati agar tidak memidana tanpa dasar bukti yang sah. Akan tetapi, kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi sikap yang menutup mata terhadap kekhasan pembuktian dalam perkara kekerasan seksual. Ketika pembuktian dipahami terlalu formalistik, maka korban justru berisiko kehilangan perlindungan yang seharusnya diberikan hukum.

### 4.4 Penegakan Keadilan bagi Korban

Penegakan keadilan dalam perkara perkosaan harus dimaknai sebagai upaya menghadirkan perlindungan hukum yang nyata bagi korban. Keadilan bagi korban tidak cukup diukur dari ada atau tidak adanya persidangan, melainkan dari apakah proses hukum mampu membaca pengalaman korban secara adil, menghargai martabatnya, dan menilai alat bukti secara progresif.

Dalam konteks ini, hakim memegang peran sentral. Hakim tidak hanya menjadi pembaca teks undang-undang, tetapi juga penafsir yang bertanggung jawab memastikan bahwa hukum bekerja untuk melindungi pihak yang rentan. Karena itu, dalam perkara perkosaan, hakim harus menghindari pertimbangan yang berlebihan terhadap perilaku korban yang tidak relevan, seperti penilaian moralistik atau asumsi yang justru membebani korban untuk membuktikan perlawanan fisik dalam ukuran yang tidak realistis.

Penegakan keadilan juga menuntut pembaruan cara pandang terhadap unsur kekerasan dan ancaman kekerasan. Kekerasan seksual tidak selalu hadir dalam bentuk serangan fisik yang terang dan mudah dibuktikan. Ia dapat hadir melalui relasi kuasa, intimidasi, tekanan mental, dan situasi yang menempatkan korban dalam ketidakberdayaan. Jika hukum hendak benar-benar melindungi korban, maka penafsiran terhadap unsur-unsur delik harus mampu menangkap kenyataan tersebut.

Dengan demikian, penegakan keadilan dalam pembuktian tindak pidana perkosaan mensyaratkan tiga hal. Pertama, pembacaan yang menyeluruh terhadap seluruh alat bukti, termasuk *visum et repertum* dan bukti psikologis. Kedua, penggunaan pendekatan yang berperspektif korban tanpa mengorbankan asas legalitas dan hak terdakwa. Ketiga, keberanian hakim untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.

## 5. Penutup

### 5.1 Kesimpulan

Pembuktian hakim dalam tindak pidana perkosaan perempuan dengan kekerasan dan ancaman harus dilakukan secara utuh, cermat, dan sensitif terhadap sifat khusus kejahatan seksual. Dalam perkara seperti ini, kebenaran materiil tidak dapat dicari hanya dengan membaca ada atau tidak adanya luka fisik, tetapi harus dibangun melalui hubungan antar-bukti yang sah, termasuk keterangan korban, *visum et repertum*, dan pemeriksaan psikologis atau psikiatrik.

Analisis terhadap Putusan Nomor 42/PID/2017/PT.BJM menunjukkan bahwa penilaian pembuktian yang terlalu sempit terhadap unsur kekerasan dan terhadap nilai bukti medis dapat berujung pada melemahnya perlindungan hukum bagi korban. Oleh karena itu, penegakan keadilan oleh hakim dalam perkara perkosaan menuntut pendekatan pembuktian yang lebih progresif dan berperspektif korban agar hukum tidak berhenti pada prosedur, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan substantif.

### 5.2 Saran

Hakim dan aparat penegak hukum perlu menempatkan perkara perkosaan sebagai perkara yang memerlukan sensitivitas khusus dalam pembuktian. Selain itu, pemeriksaan psikologis atau psikiatrik korban harus dipertimbangkan lebih serius sebagai bagian dari keseluruhan alat bukti. Di tingkat normatif, pembaruan cara pandang terhadap unsur kekerasan dan ancaman kekerasan juga perlu terus diperkuat agar perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadi lebih efektif.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (1996). *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.

### Jurnal

- Idran, M. (2011). Tinjauan yuridis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3).
- Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). Tindak pidana eksploitasi seksual (perkosaan) oleh orang tua tiri terhadap anak di bawah umur. *Jurnal Rectum*, 2(2).
- Novitasari, K. D., dkk. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perkosaan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3).

- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).
- Ramiyanto, & Waliadin. (2018). Upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan dengan sarana penal dalam rangka melindungi perempuan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4).
- Setiawan, I. (2018). Tindak pidana perkosaan dalam tinjauan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2).
- Suryandi, D., & Hutabarat, N. (2020). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1).

#### **Internet**

- Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. (2022). Perlindungan hukum korban kekerasan dan pelecehan seksual minim. Retrieved January 5, 2022, from <https://www.uui.ac.id/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-minim/>

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PID/2017/PT.BJM.